



PUTUSAN

Nomor 33 PK/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. ANSHARUDDIN, M.Si. alias ANSHAR bin M. SIAS (almarhum);**

Tempat Lahir : Anjir Marabahan;

Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/13 Juli 1958;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Komplek Perumnas, RT 007,
Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan
Paringin, Kabupaten Balangan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Bupati Balangan);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 25 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, M.Si. bin MUHAMMAD SIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, M.Si., bin MUHAMMAD SIAS, sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo serie 1601 warna *silver gold*;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rahmatullah;

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 4 April 2014 tertulis untuk pembayaran titipan sementara;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Saksi H. Syaifullah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 6 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, MSi. alias ANSHAR bin M. SIAS (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari H. Syaifullah yang menyebutkan uang sejumlah dua ratus juta rupiah, untuk pembayaran titipan sementara yang diterima dan ditandatangani oleh H. Ansharuddin di Paringin tanggal 4 April 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Saksi H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo serie 1601 (V6+) warna *silver gold* dengan Nomor IMEI 1 862501032769071, IMEI 2 862501032769063;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmatullah alias Uwah bin H. Arbainsyah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PID/2022/PT BJM tanggal 22 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.B/2021/PN Prn, tanggal 6 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolgung*);
2. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara sejumlah Nihil;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Pid/2022 tanggal 8 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PID/2022/PT BJM tanggal 22 Februari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 6 Januari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANSHARUDDIN, M.Si. alias ANSHAR bin M. SIAS (almarhum), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari H. Syaifullah yang menyebutkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran titipan sementara yang diterima dan ditandatangani oleh H. Ansharuddin di Paringin tanggal 4 April 2014;

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Desember 2014;

Dikembalikan kepada saksi H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo serie 1601 (V6+) warna *silver gold* dengan Nomor IMEI 1 862501032769071, IMEI 2 862501032769063;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmatullah Alias Uwah bin H. Arbainsyah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Pid.B/2021/PN Prn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa tanggal 26 September 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 September 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 26 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Pid/2022 tanggal 8 Juli 2022 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan, karena *judex juris* salah dalam menerapkan hukum, *judex juris* belum mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu:
 - Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi kepada Terpidana, bermula keluhan Terpidana yang membutuhkan uang sehingga berkeinginan untuk meminjam uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan oleh H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi keluhan tersebut dipinjamkan kepada H. Abu Bakar, dan oleh H. Abu Bakar disanggupi sejumlah uang tersebut dengan jaminan sebuah rumah;
 - Bahwa dengan diberikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari H. Abu Bakar tersebut, H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi juga mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terpidana, sehingga Terpidana menerima total Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi Rahmatullah;
 - Bahwa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi tersebut oleh Terpidana diberikan kuitansi dengan tulisan "titipan sementara", dan dibubuhi tanggal 4 April 2014;
 - Bahwa pada saat itu Terpidana dengan H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi sedang melakukan pencitraan untuk kebutuhan pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Balangan, sehingga membutuhkan dana yang banyak dan kemudian keduanya berhasil menjadi Bupati dan Wakil Bupati;
 - Bahwa akan tetapi pada Tahun 2018 keduanya diketahui sudah tidak memiliki hubungan yang harmonis lagi, sehingga H. Syaifullah bin H.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Kusasi kemudian menagih sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terpidana, walaupun usaha menagih telah dilakukan beberapa kali, akan tetapi tidak diindahkan oleh Terpidana, sehingga H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi melaporkan Terpidana kepada polisi atas tindak pidana Penggelapan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terpidana menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi H. Syaifullah bin H. Ahmad Kusasi dengan adanya kuitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang titipan sementara, maka secara hukum harus dipandang sebagai uang pinjaman kepada Terpidana yang wajib dikembalikan oleh Terpidana sesuai dalam lapangan hukum keperdataan dan apabila uang titipan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tujuannya adalah sebagai uang pinjaman bagi keperluan kegiatan Pilkada Kabupaten Balangan yakni pasangan Terpidana sebagai Calon Bupati dan Saksi Syaifullah sebagai Calon Wakil Bupati Balangan, maka secara yuridis perbuatan Terpidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam lapangan hukum perdata;
- Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang diajukan untuk permohonan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah benar dan oleh karena itu alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Pid/2022 tanggal 8 Juli 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Drs. ANSHARUDDIN, M.Si. alias ANSHAR bin M. SIAS (almarhum)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/PID/2022 tanggal 8 Juli 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdana **Drs. ANSHARUDDIN, M.Si. alias ANSHAR bin M. SIAS (almarhum)** telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdana dibebaskan seketika;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi dari H. Syaifullah yang menyebutkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk pembayaran titipan sementara yang diterima dan ditandatangani oleh H. Ansharuddin di Paringin tanggal 4 April 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja sama yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Desember 2014;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdana;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 33 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)